PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Supriyadi No. 07 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp/Fax. (0358) 3550772
Email : dinsospppa@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR :188/ 052 /K/411.304/2021
TENTANG
PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR :188/080/K/411.304/2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019-2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan telah disempurnakan pada Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, perlu menetapkan perubahan kesatu atas Keputusan Bupati Nomor: 188/080/K/411.304/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 dengan keputusan Bupati.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :188/080/K/411.304/2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019-2023

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023.

KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal, 04 Januari 2021

an.Bupati Nganjuk
KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK

NAFIAN TOHAWI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005

Lampiran :Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/ 052 /411.304/K/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN NGANJUK

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
Tugas	:	Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Fungsi	:	a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator (Formula)	Sumber Data	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial b. Meningkatnya Jumlah PSKS yang Aktif	Tingkat Kemiskinan Persentase penurunan PMKS	∑ Penduduk Miskin Th.n x100% ∑ Penduduk Tahun n Menjadi indikator Dinsos P3A Persentase PMKS menurun	BPS Profil sosial	a. Program Rehabilitasi Sosial b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial c. Program Penanganan Bencana a. Program Pemberdayaan Sosial b. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya IPG Meningkatnya IDG	IPG = IPMp / IPMl $IDG = \frac{1}{3}(I_{par} + I_{DM} + I_{inc-dis})$	BPS BPS	a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak d. Program Perlindungan Perempuan e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

						f. Program Perlindungan Khusus Anak	

an.Bupati Nganjuk

KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK

NAFHAN TOHAWI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005